



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3717 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2014

Untuk :

**KESATU** : Menindaklanjuti penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**KEDUA** : Melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua TPAD,

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta